



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Novia Evie Wardhani als Via Binti Friadi**
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkasa RT. 03 Kel/Ds Sungai Danau Kec. Satui
Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/29/VII/2020/Reskrim., tanggal 07 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nadhiv Audah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nadhiv Audah & Partners, beralamat di Jalan Propinsi KM. 167 Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa (Pidana) Nomor 11/PEN.SK/PID/IX/2020/PN Bln tertanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novia Evie Wardhani als via Binti Friadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novia Evie Wardhani als via Binti Friadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop acer warna hitam sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop acer warna hitam sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Rosmini

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo 65 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik dan harkat serat martabat Terdakwa seperti semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya jika perbuatan terdakwa merupakan hubungan hukum keperdataan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana dan berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHP sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami;
- Bahwa kami menyatakan tetap pada tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2016;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak seluruh isi replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K e s a t u

Bahwa Terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko Hanania Computer jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 0- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi mengirimkan pesan melalui

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi WhatsApp ke saksi Rosmini Als Mama Imut Binti (Alm) Marzuki, yang mana isi pesan tersebut, meminta saksi Rosmini untuk membelikan 3 (tiga) buah laptop untuk teman suami terdakwa yang bekerja di PT. PST (Putra Sarana Trans Borneo) di daerah Lowojanan Provinsi Kalimantan Timur dan terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada saksi Rosmini, kemudian saksi Rosmini mengatakan hanya bisa membelikan 2 (dua) buah laptop dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per laptop dan terdakwa mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan yang setiap bulannya terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya sehingga saksi Rosmini mendapat keuntungan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per laptop. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar jam 13.00 wita, saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam seharga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Rosmini menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah saksi Rosmini beli di toko Hanania, kemudian terdakwa mengatakan “nanti ada mobil travel yang mengambil kesana”, namun sebenarnya terdakwa sendiri yang ke Toko Hanania sekitar jam 17.00 wita untuk mengambil laptop dan terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwin Dwi Astuti Als Wiwin Binti Tukiran penjaga toko Hanania bahwa terdakwa hanya bisa membawa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menghubungi sdr. Isnah (belum tertangkap) dan mengatakan ada laptop yang mau dijual, lalu sdr. Isnah menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan malam harinya sdr. Isnah datang kerumah terdakwa untuk mengambil laptop dan menyerahkan uang atas pembelian laptop tersebut dan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Eko yang merupakan pemilik toko dari Toko Hanania Computer dan terdakwa membujuk saksi Eko untuk membeli laptop yang sudah dibeli oleh saksi Rosmini di toko Hanania computer dan laptop tersebut masih terdakwa titipkan di toko tersebut dengan alasan agar terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut ke Kalimantan Timur karena terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi Eko mau membeli laptop tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Wiwin;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke saksi Rosmini "nah cair ini kawa nih menukar akan lagi laptop sebihi" yang artinya lagi ada uang ya, bisa ini membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan di PT. PST (Putra Sarana Trans Borneo) di daerah Lowojanan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi Rosmini mengiyakannya, lalu saksi Rosmini langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Rosmini sudah membelikan laptopnya dan terdakwa kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan terdakwa dan beberapa lama kemudian terdakwa langsung ke Toko Hanania Computer untuk mengambil laptop yang sudah dibeli saksi Rosmini tersebut dan saksi Wiwin yang merupakan penjaga toko tersebut yang langsung menyerahkannya, lalu laptop tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan terdakwa langsung menghubungi Sdri. Isnah dan mengatakan ada laptop yang mau terdakwa jual dan sdri. Isnah bertanya kepada terdakwa "laptop dari mana dan kenapa mau dijual" dan terdakwa menjawab "ada teman terdakwa yang minta jualkan laptop karena teman terdakwa tersebut salah type laptop" lalu disepakati bahwa harga laptop tersebut seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada malam harinya sdri. Isnah datang kerumah terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dan sdri. Isnah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran laptop tersebut;
- 2- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita saksi Rosmini mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah terdakwa ambil karena terdakwa sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan terdakwa berjanji akan langsung membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut dan akhirnya saksi Rosmini melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- 3- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah laptop tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ke orang lain;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rosmini Als Mama Imut Binti (Alm) Marzuki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

ATAU

K e d u a

Bahwa Terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko Hanania Computer jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

5- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke saksi Rosmini Als Mama Imut Binti (Alm) Marzuki, yang mana isi pesan tersebut, meminta saksi Rosmini untuk membelikan 3 (tiga) buah laptop untuk teman suami terdakwa yang bekerja di PT. PST (Putra Sarana Trans Borneo) di daerah Lowojanan Provinsi Kalimantan Timur dan terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada saksi Rosmini, kemudian saksi Rosmini mengatakan hanya bisa membelikan 2 (dua) buah laptop dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per laptop dan terdakwa mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan yang setiap bulannya terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya sehingga saksi Rosmini mendapat keuntungan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per laptop. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar jam 13.00 wita, saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam seharga Rp.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln



9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Rosmini menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah saksi Rosmini beli di toko Hanania, kemudian terdakwa mengatakan “nanti ada mobil travel yang mengambil kesana”, namun sebenarnya terdakwa sendiri yang ke Toko Hanania sekitar jam 17.00 wita untuk mengambil laptop dan terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwin Dwi Astuti Als Wiwin Binti Tukiran penjaga toko Hanania bahwa terdakwa hanya bisa membawa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menghubungi sdr. Isnah (belum tertangkap) dan mengatakan ada laptop yang mau dijual, lalu sdr. Isnah menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan malam harinya sdr. Isnah datang kerumah terdakwa untuk mengambil laptop dan menyerahkan uang atas pembelian laptop tersebut dan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Eko yang merupakan pemilik toko dari Toko Hanania Computer dan terdakwa membujuk saksi Eko untuk membeli laptop yang sudah dibeli oleh saksi Rosmini di toko Hanania computer dan laptop tersebut masih terdakwa titipkan di toko tersebut dengan alasan agar terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut ke Kalimantan Timur karena terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi Eko mau membeli laptop tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Wiwin;

6- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke saksi Rosmini “nah cair ini kawa nih menukar akan lagi laptop sebiji” yang artinya lagi ada uang ya, bisa ini membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan di PT. PST (Putra Sarana Trans Borneo) di daerah Lowojanan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi Rosmini mengiyakannya, lalu saksi Rosmini langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Rosmini sudah membelikan laptopnya dan terdakwa kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan terdakwa dan beberapa lama kemudian terdakwa langsung ke Toko Hanania Computer untuk mengambil laptop yang sudah dibeli saksi Rosmini tersebut dan saksi Wiwin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penjaga toko tersebut yang langsung menyerahkannya, lalu laptop tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan terdakwa langsung menghubungi Sdri. Isnah dan mengatakan ada laptop yang mau terdakwa jual dan sdri. Isnah bertanya kepada terdakwa "laptop dari mana dan kenapa mau dijual" dan terdakwa menjawab "ada teman terdakwa yang minta jualkan laptop karena teman terdakwa tersebut salah type laptop" lalu disepakati bahwa harga laptop tersebut seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada malam harinya sdri. Isnah datang kerumah terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dan sdri. Isnah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran laptop tersebut;

7- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita saksi Rosmini mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah terdakwa ambil karena terdakwa sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan terdakwa berjanji akan langsung membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut dan akhirnya saksi Rosmini melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

8- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah laptop tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ke orang lain;

9- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rosmini Als Mama Imut Binti (Alm) Marzuki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberi keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi, yang mana isi pesan tersebut, meminta Saksi untuk membelikan 2 (dua) buah laptop untuk teman suami Terdakwa yang bekerja di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi atas pembelian laptop tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membelikan 2 (dua) buah laptop dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per laptop dan Terdakwa mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 wita, saksi membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah di beli di toko Hanania, kemudian Terdakwa mengatakan "nanti ada mobil travel yang mengambil kesana", kemudian saksi menitipkan laptop yang sudah belinya tersebut kepada penjaga toko Haninia Computer yaitu saksi Wiwin;
- Bahwa yang mengambil laptop tersebut bukan dari travel melainkan yang mengambilnya ke toko Haninia adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memesan laptop lagi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke saksi yang isi pesannya meminta membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan Terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi mengiyakannya, lalu Saksi langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli laptop tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah membelikan laptopnya dan Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan Terdakwa, namun Terdakwa sendiri yang mengambil laptop tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita saya mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah Terdakwa ambil karena Terdakwa sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya Terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan Terdakwa berjanji akan langsung membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 Terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut;
- Bahwa atas 3 (tiga) buah laptop tersebut belum jatuh tempo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil laptop kepada saksi namun lupa berapa banyak;
- Bahwa system pembayaran laptop tersebut secara kredit;
- Bahwa pembayaran laptop sebelum perkara ini lancar-lancar saja hanya 3 (tiga) buah laptop yang tidak lancar;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa 1 (satu) lembar nota pembelian laptop Acer warna hitam sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian laptop Acer warna hitam sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian di Polsek Satui dan perdamaian ini untuk permasalahan sebelum perkara ini dan untuk permasalahan perkara ini;
- Bahwa telah ada pembayaran kepada saksi setelah laporan ini sampai dengan saat ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya karena sudah lama kenal dan Terdakwa sudah sering mengambil laptop kepada Saksi secara kredit dan lancar-lancar saja pembayarannya;
- Bahwa samapai saat ini 3 (tiga) unit laptop sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wiwin Dwi Astuti Als Wiwin Binti Tukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberi keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada kejadian penipuan laptop dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rosmini;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena bekerja sebagai penjaga toko dan kasir di Toko Hanania Computer, Saksi Rosmini membeli laptop di toko Hanania Computer serta Terdakwa mengambil laptop tersebut di toko;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita Saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per laptop dan total pembayaran sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membuat nota pembelian dan Saksi Rosmini mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh mobil travel langganan Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke toko Hanania Computer untuk mengambil laptop dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hanya bisa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya;
- Bahwa kemudian pada hari senin Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita Saksi dihubungi oleh sdr. Eko pemilik toko Hanania Computer dan sdr. Eko memberitahukan bahwa 1 (satu) buah laptop yang dititipkan Terdakwa telah dijual kembali kepada sdr. Eko dengan alasan agar Terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut karena Terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi Rosmini kembali ke toko dan membeli 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi bahwa laptop

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil oleh travel langganan Terdakwa dan sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa datang ke toko dan mengambil laptop yang telah dibeli oleh Saksi Rosmini;

- Bahwa laptop yang dibeli oleh Saksi Rosmini sebanyak 3 (tiga) buah laptop dengan harga keseluruhan Rp14.100,000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) yang semuanya bermerk Acer dan dibayar oleh Saksi Rosmini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aditya Permai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2020 dalam perkara penipuan berupa 3 (tiga) unit laptop merek acer;
- Bahwa cara pemeriksaan kepada Terdakwa menggunakan metode tanya jawab atau interview lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai diketik lalu saya print kemudian saya meminta Terdakwa membacanya dan setelah selesai membaca lalu Terdakwa melakukan paraf disetiap halaman dan halaman terakhir ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak ada yang diubah dan langsung ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan tidak melakukan penekanan atau ancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan point 8, benar keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan Saksi hanya bersuara keras dengan nada tinggi namun tidak ada tekanan, maksud nada tinggi agar pertanyaan saja jelas bukan membentak;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi tidak ada menaruh senjata diatas meja;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada keluhan dan tidak seperti kelihataan kebingungan saat diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan jawaban Terdakwa dan semua murni di Berita Acara Pemeriksaan jawaban dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena masalah penipuan atas 3 (tiga) buah laptop merek Acer;
- Bahwa kejadiannya pastinya Terdakwa lupa dan hanya ingat di Bulan Maret 2020 bertempat di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi Rosmini
- Bahwa harga untuk 1 (satu) unit laptop sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta rupiah) dengan total untuk 3 (tiga) unit laptop sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil laptop kepada Saksi Rosmini dengan cara kredit dan selalu lancar dalam melakukan pembayaran namun untuk 3 (tiga) unit laptop dalam perkara ini belum ada pembayaran;
- Bahwa laptop yang Terdakwa pesan tersebut akan Terdakwa bawa ke perusahaan di Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dalam pembelian laptop dengan Saksi Rosmini sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa belum bisa membayar 3 (tiga) unit laptop tersebut karena saat itu anak Terdakwa masuk rumah sakit dan besoknya suami Terdakwa kecelakaan dalam perjalanan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan sehingga pembayaran pada bulan April 2020 tidak bisa Terdakwa bayar kreditnya;
- Bahwa Terdakwa tetap berniat membayar hanya terlambat 2 (dua) bulan di bulan April 2020 dan Mei 2020 dan dibulan Juli Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa awal kerjasama pengambilan 3 (tiga) buah laptop tersebut Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Rosmini untuk mengkredit laptop, lalu Terdakwa mau untuk mengkredit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Rosmini sudah ada perdamaian dan tidak saling menuntut serta sampai sekarang sudah ada pembayaran kepada Saksi Rosmini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah diperiksa dihadapan penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua namun pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik Terdakwa merasa tertekan dan penyidik membentak-bentak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya saat persidangan yang mengatakan bahwa Saksi Rosmini yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil laptop;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop acer warna hitam sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 2 1 (satu) lembar nota pembelian laptop acer warna hitam sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini, yang mana isi pesan tersebut, meminta Saksi Rosmini untuk membelikan 2 (dua) buah laptop untuk teman suami Terdakwa yang bekerja di perusahaan dan mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi Rosmini atas pembelian laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 wita, saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Rosmini menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah di beli di Toko Hanania, kemudian Terdakwa mengatakan "nanti ada mobil travel yang mengambil kesana", kemudian saksi Rosmini menitipkan laptop yang sudah belinya tersebut kepada penjaga toko Hanania Computer yaitu saksi Wiwin;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil laptop tersebut bukan dari travel melainkan yang mengambilnya ke Toko Haninia adalah Terdakwa sendiri sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke toko Hanania Computer untuk mengambil laptop dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiwin bahwa Terdakwa hanya bisa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya;
- Bahwa kemudian pada hari senin Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita Saksi Wiwin dihubungi oleh sdr. Eko pemilik toko Hanania Computer dan sdr. Eko memberitahukan bahwa 1 (satu) buah laptop yang dititipkan Terdakwa telah dijual kembali kepada sdr. Eko dengan alasan agar Terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut karena Terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi Wiwin menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memesan laptop lagi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini yang isi pesannya meminta membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan Terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi Rosmini mengiyakannya, lalu Saksi langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli laptop tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa sudah membelikan laptopnya dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan Terdakwa, namun Terdakwa sendiri yang mengambil laptop tersebut namun sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa datang ke toko dan mengambil laptop yang telah dibeli oleh Saksi Rosmini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita Saksi Rosmini mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah Terdakwa ambil karena Terdakwa sudah menunggu selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya Terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan Terdakwa berjanji akan langsung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 Terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut;

- Bahwa Terdakwa tetap berniat membayar hanya terlambat 2 (dua) bulan di bulan April 2020 dan Mei 2020 dan dibulan Juli Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Rosmini sudah ada perdamaian dan sudah ada pembayaran kepada Saksi Rosmini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan Hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa bernama Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi, yang mana berdasarkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; *Kedua*, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; *Ketiga*, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “*Dengan maksud*” harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hak atau melawan hukum*”, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini, yang mana isi pesan tersebut, meminta Saksi Rosmini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan 2 (dua) buah laptop untuk teman suami Terdakwa yang bekerja di perusahaan dan mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi Rosmini atas pembelian laptop tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 wita, saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Rosmini menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah di beli di Toko Hanania, kemudian Terdakwa mengatakan "nanti ada mobil travel yang mengambil kesana", kemudian saksi Rosmini menitipkan laptop yang sudah belinya tersebut kepada penjaga toko Hanania Computer yaitu saksi Wiwin;

Menimbang, bahwa yang mengambil laptop tersebut bukan dari travel melainkan yang mengambilnya ke Toko Hanania adalah Terdakwa sendiri sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke toko Hanania Computer untuk mengambil laptop dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiwin bahwa Terdakwa hanya bisa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya dan pada esok harinya di hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita Saksi Wiwin dihubungi oleh sdr. Eko pemilik toko Hanania Computer dan sdr. Eko memberitahukan bahwa 1 (satu) buah laptop yang dititipkan Terdakwa telah dijual kembali kepada sdr. Eko dengan alasan agar Terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut karena Terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi Wiwin menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memesan laptop lagi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini yang isi pesannya meminta membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan Terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi Rosmini mengiyakannya, lalu Saksi langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi membeli laptop tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa sudah membelikan laptopnya dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan Terdakwa, namun Terdakwa sendiri yang mengambil laptop tersebut namun

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa datang ke toko dan mengambil laptop yang telah dibeli oleh Saksi Rosmini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita Saksi Rosmini mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah Terdakwa ambil karena Terdakwa sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya Terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan Terdakwa berjanji akan langsung membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 Terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut tujuan Terdakwa sebenarnya adalah untuk mendapatkan sejumlah laptop tanpa melakukan pembayaran kepada Saksi Rosmini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti sejak awal mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat *alternatif*, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/elemen yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan(martabat) palsu*” adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “ **tipu muslihat** “ adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan “*rangkaian (karangan) perkataan bohong*“, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi



sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat *“menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”*, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini, yang mana isi pesan tersebut, meminta Saksi Rosmini untuk membelikan 2 (dua) buah laptop untuk teman suami Terdakwa yang bekerja di perusahaan dan mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi Rosmini atas pembelian laptop tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 wita, saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Rosmini menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah di beli di Toko Hanania, kemudian Terdakwa mengatakan *“nanti ada mobil travel yang mengambil kesana”*, kemudian saksi Rosmini menitipkan laptop yang sudah belinya tersebut kepada penjaga toko Hanania Computer yaitu saksi Wiwin;

Menimbang, bahwa yang mengambil laptop tersebut bukan dari travel melainkan yang mengambilnya ke Toko Hanania adalah Terdakwa sendiri sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke toko Hanania Computer untuk mengambil laptop dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiwin bahwa Terdakwa hanya bisa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya dan pada esok harinya di hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita Saksi Wiwin dihubungi oleh sdr. Eko pemilik toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanania Computer dan sdr. Eko memberitahukan bahwa 1 (satu) buah laptop yang dititipkan Terdakwa telah dijual kembali kepada sdr. Eko dengan alasan agar Terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut karena Terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi Wiwin menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memesan laptop lagi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini yang isi pesannya meminta membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan Terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi Rosmini mengiyakannya, lalu Saksi langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi membeli laptop tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa sudah membelikan laptopnya dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan Terdakwa, namun Terdakwa sendiri yang mengambil laptop tersebut namun sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa datang ke toko dan mengambil laptop yang telah dibeli oleh Saksi Rosmini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita Saksi Rosmini mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah Terdakwa ambil karena Terdakwa sudah menunggu selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya Terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan Terdakwa berjanji akan langsung membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 Terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang membujuk dan serangkaian kata-kata bohong kepada Saksi Rosmini tanpa menyadari kalau Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan lain sehingga saksi Rosmini tersebut tergerak untuk membelikan 3 (tiga) buah laptop dan akan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi atas pembelian laptop tersebut serta akan melakukan pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 Terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini, yang mana isi pesan tersebut, meminta Saksi Rosmini untuk membelikan 2 (dua) buah laptop untuk teman suami Terdakwa yang bekerja di perusahaan dan mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 wita, saksi Rosmini membeli 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di Toko Hanania Computer Jalan Provinsi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Rosmini menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa laptopnya sudah di beli di Toko Hanania, kemudian Terdakwa mengatakan "nanti ada mobil travel yang mengambil kesana", kemudian saksi Rosmini menitipkan laptop yang sudah belinya tersebut kepada penjaga toko Haninia Computer yaitu saksi Wiwin;

Menimbang, bahwa yang mengambil laptop tersebut bukan dari travel melainkan yang mengambilnya ke Toko Haninia adalah Terdakwa sendiri sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke toko Hanania Computer untuk mengambil laptop dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiwin bahwa Terdakwa hanya bisa 1 (satu) buah laptop dan untuk 1 (satu) buahnya lagi akan diambil esok harinya dan pada esok harinya di hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita Saksi Wiwin dihubungi oleh sdr. Eko pemilik toko Hanania Computer dan sdr. Eko memberitahukan bahwa 1 (satu) buah laptop yang dititipkan Terdakwa telah dijual kembali kepada sdr. Eko dengan alasan agar Terdakwa tidak perlu mengirimkan laptop tersebut karena Terdakwa merasa ongkos kirimnya mahal, lalu saksi Wiwin menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memesan laptop lagi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Saksi Rosmini yang isi pesannya meminta membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan Terdakwa mengatakan laptop tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu dan saksi Rosmini mengiyakannya, lalu Saksi langsung membelikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi membeli laptop tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa sudah membelikan laptopnya dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa laptop tersebut akan diambil oleh travel langganan Terdakwa, namun Terdakwa sendiri yang mengambil laptop tersebut namun sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa datang ke toko dan mengambil laptop yang telah dibeli oleh Saksi Rosmini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan hukum antara saksi Rosmini dengan Terdakwa merupakan hubungan kontraktual (keperdataan) sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 Jo 1765 ayat 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya pemesanan laptop yang terjadi pada 7 Maret 2020 dan 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Perjanjian adalah *suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*, selanjutnya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah sah diperlukan 4 (empat) syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal yang halal, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur *tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*, lebih lanjut diatur pada ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Saksi Rosmini menerima pesan *whatsapp* yang isinya Terdakwa meminta Saksi Rosmini untuk membelikan 2 (dua) buah laptop untuk teman suami Terdakwa yang bekerja di perusahaan dan mengatakan untuk pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi Rosmini atas pembelian laptop tersebut, selanjutnya Saksi Rosmini kembali menerima pesan dari Terdakwa pada 17 Maret 2020 yang isi pesannya meminta membelikan 1 (satu) buah laptop lagi dan Terdakwa mengatakan laptop tersebut untuk teman suaminya yang bekerja di Perusahaan dan untuk pembayarannya akan dicicil perbulan selama 8 (delapan) bulan seperti 2 (dua) buah laptop yang terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita Saksi Rosmini mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* ke Terdakwa, yang isi pesannya menanyakan mengenai pembayaran angsuran 3 (tiga) buah laptop yang sudah Terdakwa ambil karena Terdakwa sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa membalas pesan tersebut yang pada intinya Terdakwa masih menunggu pembayaran dari perusahaan dan Terdakwa berjanji akan langsung membayarnya sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2020 Terdakwa belum membayar atau mencicil uang laptop tersebut sesuai yang telah janjikan kepada Saksi Rosmini selain itu terlihat dari fakta di persidangan tidak ada niat dari Terdakwa untuk memberitau Saksi Rosmini bahwa belum bisa melakukan pembayaran sampai akhirnya Saksi Rosmini menghubungi Terdakwa, bahwa selanjutnya telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rosmini yang dituangkan dalam Akta perdamaian tertanggal 11 September 2020 yang mana perdamaian tersebut terjadi setelah adanya laporan polisi oleh Saksi Rosmini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang membujuk dan serangkaian kata-kata bohong kepada Saksi Rosmini tanpa menyadari kalau Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan lain sehingga saksi Rosmini tersebut tergerak untuk membelikan 3 (tiga) buah laptop dan akan bersedia memberikan keuntungan kepada Saksi atas pembelian laptop tersebut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan melakukan pembayarannya akan diangsur sebanyak 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hubungan kotraktual antara Saksi Rosmini dan Terdakwa tidaklah sah karena kesepakatan tersebut diperoleh dengan penipuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari pembelaan tersebut diatas tidak ada hal lain yg dapat mematahkan unsur-unsur dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya pembelaan tersebut utk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop acer warna hitam sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian laptop acer warna hitam sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki dan dalam persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki maka dikembalikan kepada Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam suatu Akta perdamaian tertanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novia Evie Wardhani Als Via Binti Friadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop acer warna hitam sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop acer warna hitam sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Rosmini Als Mama Imut Bin (Alm) Marzuki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami, Chahyan Uun Pryatna,S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27